

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan pada bab sebelumnya, terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan dengan mengacu kepada fokus penelitian tentang praktik pemanfaatan kain sisa jahitan yang dilakukan oleh pemilik jasa penjahit Happy di Desa Mojokerep Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri.

1. Adat kebiasaan yang terjadi antara penjahit dan pelanggan di Desa Mojokerep Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri adalah ketika ada kekurangan kain maka penjahit akan meminta bahan lagi dan jika ada kain sisa akan diambil oleh penjahit. Pada praktiknya yang terjadi adalah pemilik jasa Penjahit Happy memanfaatkan kain sisa yang berukuran lebar untuk pembuatan masker atau kebutuhan pribadi penjahit tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pelanggan. Proses ketika menjahitkan atau permak pakaian yang dibahas hanyalah model pakaian, ukuran pakaian, kapan pakaian selesai dan biaya jasa jahitnya. Hal tersebut terjadi tanpa adanya pemindahan hak kepemilikan dengan akad (*al-uqud*) dan pemanfaatan kain sisa juga merupakan kegiatan bermuamalah, maka harus didasari dengan kerelaan (*an taradhin*) dari pihak yang bersangkutan.
2. Pemanfaatan kain sisa yang dilakukan oleh jasa penjahit Happy di Desa Mojokerep Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri dilihat dari berbagai segi hukum islam mulai dari *Urf*, Hak Kepemilikan, *An Taradhin* dan juga

berdasarkan kaidah fiqh ialah: dari segi *urf* membolehkan penjahit untuk mengambil kain sisa tanpa adanya akad selama pelanggan tidak menanyakan kain sisa tersebut karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat secara luas. Dilihat dari segi hak kepemilikan, jika pelanggan jahit tidak memberikan izin kepada penjahit untuk memanfaatkan kainnya selain dari perintah pelanggan maka tidak diperbolehkan dan hukumnya haram. Berdasarkan prinsip *an taradhin*, jika terdapat saling rela diantara pelanggan dan penjahit maka hukumnya boleh atau halal. Berdasarkan kaidah keduapuluh dua, jika pelanggan telah ridha untuk mengizinkan penjahit mengambil kain sisa jahitannya, maka konsekuensi yang akan muncul nantinya harus diterima oleh pelanggan.

B. Saran

Berdasarkan uraian diatas terdapat saran yang disajikan oleh penulis sebagai berikut:

1. Sebaiknya penjahit menawarkan dan juga meminta izin kepada pelanggan jika terdapat kain sisa jahitan yang kemudian akan dimanfaatkan oleh penjahit.
2. Sebaiknya pelanggan menanyakan apakah ada kelebihan dari kain yang dijahitkan kepada penjahit.
3. Sebaiknya pelanggan dan penjahit melakukan kesepakatan atau akad ketika menjahitkan pakaian jika terdapat kain sisa akan diambil oleh penjahit atau pelanggan agar tidak terjadi unsur ketidakadilan atau ada pihak yang merasa dirugikan.